



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN KALISAT

Jl Diponegoro No 36 A Telp.0331-591645 Kalisat68193  
kec.kalisat@jember.go.id

---

## KEPUTUSAN KEPALA KECAMATAN KABUPATEN JEMBER NOMOR : 188.45/ 32 /35.09.27/2024

### TENTANG

### PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA KECAMATAN KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024

#### KECAMATAN KALISAT KABUPATEN JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan sesuai dengan asa penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Kalisat, Kabupaten Jember tentang Maklumat Pelayanan pada Kecamatan Kabupaten Jember;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; dan
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Maklumat Pelayanan pada Kecamatan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024.

KETIGA

Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

  
CAMAT KALISAT  
KABUPATEN JEMBER  
**Drs. RUSDIYANTO, MSi**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680906 199503 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KECAMATAN KABUPATEN JEMBER  
NOMOR: 188.45/ 052 /35.09.27/2024  
TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT  
PELAYANAN PADA KECAMATAN  
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024.



## PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN KALISAT

Jl Diponegoro No 36 A Telp.0331-591645 Kalisat68193  
kec.kalisat@jember.go.id

---

### MAKLUMAT PELAYANAN

**DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP  
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI  
STANDAR PELAYANAN YANG TELAH  
DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI  
JANJI INI, KAMI SIAP MENEMUKAN SANKSI  
SESUAI PERUNDANG-UNDANGAN YANG  
BERLAKU**



KECAMATAN KALISAT  
KABUPATEN JEMBER  
**Drs. RUSDIYANTO, MSi**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680906 199503 1 003



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN KALISAT

Jl Diponegoro No 36 A Telp.0331-591645 Kalisat68193  
kec.kalisat@jember.go.id

---

## KEPUTUSAN CAMAT KALISAT KABUPATEN JEMBER NOMOR : 188.45/051/35.09.27/2024

### TENTANG

### STANDAR PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN KALISAT

#### CAMAT KALISAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan kompetensi yang dimiliki, untuk terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan Aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu di susun Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Kalisat tentang Standar Pelayanan Kecamatan Kalisat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 );
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022.
10. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan Kecamatan Kalisat, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini menjadi acuan bagi Kecamatan Kalisat untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang ada.
- KEEMPAT** : Keputusan Camat Kalisat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 06 Januari 2024

  
CAMAT KALISAT  
KABUPATEN JEMBER  
*[Handwritten Signature]*  
**Drs. RUSDIYANTO, MSi**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680906 199503 1 003  
NIP. 19680603 199403 1 006